

**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI  
NIKAH DENGAN ALASAN HAMIL**

*Analysis of Islamic Law in Providing Marriage Dispensation  
with Pregnant Reasons*

**Nur Akifah Janur**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
[nurakifahjanur93@gmail.com](mailto:nurakifahjanur93@gmail.com)

**Nasriah**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene  
[nasriahaurora2@gmail.com](mailto:nasriahaurora2@gmail.com)

**Abstrak**

Dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama setempat karena terjadi penyimpangan dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat tentang batasan usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Maraknya pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah dan menjadi faktor utama dalam pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, serta menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yang bertujuan untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Namun, dalam hukum Islam ada akibat hukum yang ditimbulkan salah satunya mengenai status hukum pernikahannya, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, akan berdampak terhadap status nasab anak dalam kandungannya yang nantinya tidak akan mendapatkan nafkah, hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya.

**Kata kunci :** *Dispensasi, Kawin Hamil, Hukum Islam*

**Abstract**

*Marriage dispensation is an application submitted at the local Religious Court due to deviations from the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974, which contains the minimum age limit for men and women who want to get married. The rise of promiscuity has resulted in pregnancies outside of marriage and has become a major factor in applying for marriage dispensation at the Religious Courts, as well as being considered by the judge in granting the request which aims to avoid greater harm. However, in Islamic law, there are legal consequences, one of which is regarding the legal status of the marriage, it will have an impact on the lineage status of the child in her womb, who will not get a living for inheritance and guardianship rights from her biological father.*

**Keywords :** *Dispensation, Pregnant Marriage, Islamic Law*

**I. Pendahuluan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.<sup>1</sup> Keluarga memiliki fungsi menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan karena keluarga menjadi dasar pertumbuhan pribadi. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT, menyempurnakan agama serta memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Untuk mencapai tujuan tersebut, usia perkawinan harus dibatasi karena orang yang belum matang fisik dan mental tidak dapat diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak. Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah calon mempelai wanita hamil, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan.

Salah satu Putusan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Majene yaitu Putusan Nomor: 17/Pdt.P/2020/PA.Mj. yang amar putusannya menerima permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dengan alasan hamil. Dalam putusan tersebut, yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menerima permohonan dispensasi adalah untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak pemohon tersebut.

Namun, permasalahan menikahi seorang wanita yang hamil di luar nikah tidak hanya dilihat dari status dan keabsahan pernikahannya saja, tetapi masalah lainnya seperti status nasab, nafkah, perwalian serta waris yang terkait dengan anak yang dikandungnya saat anak tersebut lahir dan hidup seperti anak-anak pada umumnya. Terdapat perbedaan diantara para pakar hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil karena zina. Imam Mazhab membolehkan menikahi wanita yang hamil karena zina dengan syarat laki-laki

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 2.

yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya, hal ini didasarkan pada alasan keduanya adalah pezina. Abu Yusuf dan Imam Abu Hanafiyah berpendapat bahwa, “Tidak boleh mengawini wanita yang hamil karena zina sampai melahirkan, agar tidak bercampur nutfu suami dengan tanaman orang lain. Dan riwayat lain Abu Hanafiyah berpendapat, bahwa mengawini wanita yang hamil karena zina sah, namun tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan sampai anaknya lahir.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari hal tersebut, maka penulis akan melakukan analisis untuk melihat bagaimana pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil (Putusan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Mj.) dalam hukum islam dan bagaimana implikasi hukum atas pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan teologi normatif (hukum islam). Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan serta Al-quran dan Hadist. Dan Data Sekunder berupa buku- buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil 82 penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan

## **III. Tujuan Penelitian**

---

<sup>2</sup>Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 58.

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terkait dengan pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum akibat pemberian dispensasi nikah karena alasan hamil.

#### IV. Pembahasan

##### 1. Pemberian Dispensasi dengan Alasan Hamil dalam Hukum Islam

Simanjuntak, dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia mengatakan: “pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama”.<sup>3</sup> Subekti berpendapat bahwa perkawinan merupakan hubungan yang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.<sup>4</sup>

Menurut Ali Afandi, perkawinan merupakan hasil kesepakatan antar keluarga.<sup>5</sup> Menurut K Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri.<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia mengatakan bahwa: “perkawinan adalah suatu kehidupan dari sepasang suami istri yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Hukum Perkawinan”.<sup>7</sup>

Syarat-syarat dalam perkawinan harus dipenuhi sebelum melakukan suatu perkawinan karena menyangkut sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 Pasal 2 tentang perkawinan telah ditentukan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Selanjutnya dipertegas dalam KHI Pasal 4 bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan”.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 34

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), h. 23.

<sup>5</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 94.

<sup>6</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 14.

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), h. 7.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) h. 2

Adapun tujuan syariat perkawinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pentaan kehidupan keluarga baik di dunia maupun akhirat. Penataan ini terbagi dalam empat garis yaitu: *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia dengan Tuhan, *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kebutuhan hidup sehari-hari, *Rub'al-munakahat*, yang menata hubungan dalam lingkungan keluarga dan *Rub'al-Jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>10</sup>

Perkawinan yang dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam ialah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya. Adapun syarat sah perkawinan antarlain:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliaannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad

---

<sup>10</sup>Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 15.

- 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari awal
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 6) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
  - 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>11</sup>

Dalam Islam laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita zina, sama halnya dengan seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahi laki-laki pezina, kecuali apabila masing-masing keduanya telah bertaubat.

Allah SWT telah berfirman dalam surah QS. An-Nur (24) ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat diatas maka maksud pengharaman diatas adalah bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapapun yang berstatus sebagai pezina maupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali apabila keduanya pelaku zina.

Perkawinan dengan wanita hamil, apabila dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau tidak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi sampai anak yang dikandungannya lahir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS. At-Talaq (65) ayat 4:

---

<sup>11</sup>Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo), h. 31.

<sup>12</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 282.

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحِيصِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahannya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.<sup>13</sup>

Secara yuridis, perkara yang berkaitan dengan menikahi wanita hamil juga diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Dalam KHI disebutkan bahwa menikahi wanita hamil diperbolehkan jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamili. Namun, apabila laki-laki yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah orang yang menghamilinya maka tidak diperbolehkan. Namun dalam KHI ini memperbolehkan ketika pasangan yang akan dinikahkan adalah orang yang telah dewasa yang berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan adalah usia 19 Tahun. Maka dari itu dalam pemberian dispensasi nikah harusnya lebih memperhatikan lagi alasan yang lebih mendesak.

Berkaitan dengan hukum laki-laki yang menikahi wanita hamil para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa menikahi wanita hamil hukumnya sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Ulama Hambali berpendapat bahwa, menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya sah, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pernikahan tersebut sah. Imam Maliki berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina hukumnya tidak sah, meskipun yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, terlebih lagi laki-laki yang bukan menghamilinya dan jika akad nikah tetap ingin dilaksanakan dalam keadaan hamil maka akad nikah tersebut *fasid* dan wajib *fasakh*. Menurut Ulama Hanabillah, menikahi wanita yang telah berbuat zina maka hukumnya tidak sah, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, terkecuali wanita tersebut telah habis masa iddah.

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 558.

Berdasarkan uraian diatas tentang perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Hal ini tentu memiliki alasan yang logis mengenai pendapat para ulama tentang sah dan tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil. Sehingga apabila ditarik dalam masalah marsalah mengingat teori masalah untuk sebuah kemanfaatan karena menutupi aib demi menjaga kehormatan keluarga, maka menikahi wanita yang sedang hamil diperbolehkan. Namun, bagi laki-laki yang menikahi wanita yang sedang hamil dan bukan orang yang menghamilinya maka tidak diperbolehkan menggauli istrinya sampai anak dalam kandungannya lahir. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung.

## **2. Implikasi Hukum Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil**

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor:17/Pdt.P/2020/PA.Mj memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon, sehingga akibat yang ditimbulkan dari putusan tersebut akan berdampak pada status hukum perkawinannya, hubungan nasab, wali nikah, hak waris serta nafkah anak yang dilahirkan dari calon mempelai.

Pada kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sendana ini dilatar belakangi oleh seorang anak perempuan yang berinisial AF binti S yang telah hamil di luar pernikahan yang sah, dan untuk menutupi aib keluarganya maka orang tuanya memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Sendana. Namun, pegawai pencatat nikah di KUA tersebut menolak dengan alasan anaknya masih di bawah umur yaitu berusia 17 Tahun 6 Bulan. Sehingga, orang tua dari AF (Pemohon) mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene agar bisa mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Sendana.

Adapun implikasi hukum menikahi wanita hamil menurut para Imam Mazhab dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Pertama, menurut para Imam Mazhab. Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat para imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal), mereka berbeda pendapat, pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>14</sup>1) Imam Hanafi dan Imam Syafi':

---

<sup>14</sup>Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 2019), hlm. 43-45

bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Imam Hanafi mengatakan: “Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”. Menurut Imam Syafi’i: “Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.”

Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi’i, perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi’i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya; 2) Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Untuk mendukung pendapatnya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra’nya (iddah) satu kali haid” (Hr. Imam Bukhari).

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengambil kesimpulan dari kedua hadits tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu masa iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adapun penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki masa iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya.

Wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan. Bahkan, menurut Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan

perkawinan dengan laki-laki yang mengawininya. Menurut hadits tersebut, mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan, karena dia perlu beriddah sampai melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat dimengerti agar menghindari adanya pencampuran keturunan.

Dalam kasus menikahi wanita yang sedang hamil tentu akan muncul permasalahan baru salah satunya yaitu mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkannya di luar pernikahan yang sah. Seperti halnya dalam perkara Nomor: 17/Pdt.P/2020/PA.Mj yang mana pihak yang berperkara (AF binti S) telah hamil 5 bulan diluar pernikahan yang sah.

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5, sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. ayat tersebut sebagaimana berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahannya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).<sup>15</sup>

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahannya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat diatas mengenai kedudukan nasab anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, kebanyakan para wanita maupun suami istri yang menikah setelah

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 418.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 418.

hamil di luar pernikahan yang sah selalu menggantungkan nasib anak yang dilahirkan pada suami yang telah menikahnya, sekalipun laki-laki yang menikahnya bukan orang yang menghamilinya. Bahkan masih banyak pasangan suami istri yang menikah saat usia kandungan kurang dari 6 bulan usia pernikahan. Seperti halnya perkara Nomor: 17/Pdt.P/2020/PA.Mj yang ingin melangsungkan pernikahan saat usia kandungannya telah 5 bulan dan saat anak dalam kandungannya lahir, usia pernikahannya masih 4 bulan. Oleh karena itu, kelahiran bayi yang dikandungnya tidak sampai pada batas yang telah ditentukan ulama yaitu 6 bulan setelah pernikahan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan dalam hukum islam anak yang sah adalah anak terlahir dari akibat pernikahan yang sah.

Pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat saat ini banyak kasus kawin hamil yang ketika anak yang dikandungnya telah lahir mereka menasabkan anak pada bapaknya, entah itu bapak biologisnya maupun bukan bapak biologisnya, hal seperti itu terjadi bukan tanpa alasan melainkan untuk merahasiakan hal yang sebenarnya dari sang anak selain itu juga untuk memudahkan mengurus akta kelahiran sang anak yang akan berdampak dalam jangka waktu panjang nantinya dan untuk pembuatan kartu keluarga yang semestinya dimana sang anak dinasabkan pada bapaknya bukan pada ibunya.

Kemudian, dalam hukum Islam akibat lain yang dapat ditimbulkan dari putusan perkara Nomor: 17/Pdt.p/2020/Mj adalah anak yang dilahirkan tersebut tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Hal seperti ini telah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga bukan masalah besar jika anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah berjenis kelamin laki-laki, namun akan sangat bermasalah jika anak yang dilahirkan itu berkelamin perempuan karena akan berdampak sampai saat dia akan menikah dimana jika perempuan yang menikah maka wajib adanya wali dan yang berhak menjadi wali terutama adalah ayah kandungnya. Tak jarang saat ini yang mengalami kasus status seperti itu dimana pengantin perempuan tidak jelas siapa walinya dan jalan keluar dari kasus seperti itu adalah dengan menggunakan wali hakim.

## V. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum Islam, orang mukmin tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina begitu juga sebaliknya kecuali keduanya telah bertaubat atau keduanya pelaku zina. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3. Hal ini menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Diperbolehkan menikahi wanita hamil karena dalam teori masalah marsalah, untuk sebuah kemanfaatannya adalah menutupi aib demi menjaga kehormatan keluarga. Namun, bagi yang tidak membolehkan bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab bayi yang dikandung.
2. Pemberian dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah, Imam Mazhab berbeda pendapat mengenai status hukum pernikahannya. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya dan status pernikahannya sah. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam Hambal tidak membolehkan wanita hamil untuk menikah karena wanita tersebut memerlukan masa iddah. Selain itu, akibat lain yang ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah tidak mendapatkan warisan bahkan nafkah dari ayah biologisnya karena anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Afandi, Ali *Hukum, Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Halim Publishing & Distributing, 2019.
- Muh Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjamahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 2019.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2018
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

### Peraturan

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung,  
1960.